



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK  
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas  
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info @pn-sanggau.go.id

Lampiran 6

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA**

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sag

Saya Alexander Sinaga selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sag, memberitahukan kepada:

Nama : Marthinus Yono;  
Alamat : Dahulu beralamat di Dusun Mulai, Desa Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang Alamat Tidak Diketahui;  
Sebagai : Tergugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 21 Oktober 2023 dalam perkara antara:

Emilia, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Marthinus Yono, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Emilia dengan Tergugat Marthinus Yono yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ev. Tandy M. Munthe, S.Th di Gereja Persekutuan Pengabar Injil (GAPPIN) "IMANUEL" Mulai pada tanggal 13 Juli 2018 dan disahkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-26062020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini agar dapat menerima Akta Perceraian dimaksud;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada negara yang diambil dari DIPA Pengadilan Negeri Sanggau;

Sanggau, 22 November 2023

Jurusita Tersebut,

  
Alexander Sinaga